

PENETAPAN

Nomor 008/Pdt.G.S/2020/PA.Sit.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO, Alamat di Jalan Jawa No. 5-6 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;

ARIFIN HIDAYAT, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, alamat Kantor di Jalan Jawa No. 5-6, Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan :

1. **FITRIYA NINGSIH**, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan - , tempat kediaman di Kp. Sekolah RT 002 RW 001 Widoropayung Besuki Situbondo, sebagai Tergugat I;
2. **Drs. ABDUL KARIM**, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Diploma IV/ Strata I, tempat kediaman di Kp. Kp. Sekolah RT 002 RW 001 Widoropayung Besuki Situbondo, sebagai Termohon II;

Adapun alasan – alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23-02-2018, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II telah sepakat (setuju) untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana tersebut dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.5983/MRB/BPRS-STB/02/2018 tanggal 23-02-2018 (*terlampir bukti P3*);

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.5983/MRB/BPRS-STB/02/2018 tanggal 23-02-2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, diatur ketentuan sebagai berikut :
- Plafond awal : Rp. 10.000.000,-
- Margin sampai jatuh tempo : Rp. 3.600.000,-
- Total kewajiban (hutang) : Rp. 13.600.000,-
- Jangka Waktu : 24 bulan
- Angsuran per bulan : Rp. 566.750,- (selambat-lambatnya setiap tanggal 23 (tiga belas))
3. Bahwa dalam catatan kami (Penggugat)/Bank) sesuai riwayat pembayaran angsuran pembiayaan (*terlampir bukti P4*), **seharusnya** Tergugat I, Tergugat II telah membayar kewajiban (hutang) sebesar **Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)** selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 23-02-2020, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat I, Tergugat II hanya membayar angsuran sebanyak 4 (empat) kali angsuran dengan total pembayaran sebesar **Rp. 4.534.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)**, sehingga Tergugat I, Tergugat II telah menunggak angsuran sebesar **Rp. 9.066.000,- (sembilan juta enam puluh enam ribu rupiah)**;
4. Bahwa dengan belum dilunasinya seluruh kewajiban (hutang) oleh Para Tergugat pada saat jatuh tempo (tanggal 23-02-2020), maka Tergugat I, Tergugat II telah Wan Prestasi / Cidera Janji dengan Akad Perjanjian tersebut, sehingga **Bank** dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menindak kelalaian nasabah tersebut”;
5. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji dari Tergugat I, Tergugat II tersebut, maka Penggugat (Bank) telah sangat dirugikan, antara lain :
- Pembiayaan atas nama Tergugat I, Tergugat II menjadi pembiayaan bermasalah/macet (Kolektibilitas 4);

- Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing financing/**NPF** menjadi naik;
 - Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;
 - Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk **PPAP** (Penyisihan penghapusan aktiva produktif)
6. Bahwa untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar dan waktu menanggung kerugian yang lama serta untuk menyelamatkan dana masyarakat yang diamanahkan kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo dalam bentuk tabungan dan deposito, maka Bank/Penggugat perlu untuk mengambil tindakan untuk meminimalisir kerugian tersebut dengan mengajukan gugatan ini. Berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Tergugat I, sampai dengan bulan Februari 2020, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Para Tergugat hingga Gugatan ini diajukan terinci sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|---|
| Sisa Pokok | : Rp. 6.666.000,- |
| Margin Belum Terbayar | : Rp. 2.400.000,- |
| Denda Keterlambatan | : <u>Rp. 1.500.000,-</u> + (diatur dalam Ketentuan Pasal 15 ayat (1)) |
| Total Kewajiban | : Rp. 10.566.000,- |

7. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 7 diatur Ketentuan, Guna menjamin ketertiban pembayaran/kewajiban **NASABAH** kepada **BANK** tepat pada waktu yang telah disepakati oleh **BANK** dan **NASABAH** berdasarkan **Akad** ini, maka **NASABAH** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani pengikatan jaminan dan menyerahkan barang jaminannya kepada **BANK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Akad** ini. Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa :

Sebidang tanah seluas 2170 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Kalianget, Kec. Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 725, tertanggal 14-08-1999, SU nomer : 03/1999, tertanggal 02-03-1999 a/n. **Fitriyaningsih** (*terlampir bukti P5*);

8. Bahwa, Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif (kekeluargaan) untuk penyelesaian adanya tunggakan angsuran oleh Tergugat I, Tergugat II, baik dengan cara penagihan – penagihan maupun dengan memberikan peringatan-peringatan secara lisan maupun dengan surat - surat peringatan dan mengundang nasabah untuk membicarakan pembiayaan bermasalah tersebut (*terlampir bukti P6, P7, P8, P9, P10*), namun upaya – upaya tersebut tidak berhasil atau tidak ditanggapi oleh Tergugat I, Tergugat II hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo;
9. Bahwa **Penggugat** telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada **Tergugat I, Tergugat II**, namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari **Tergugat I, Tergugat II** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang).
10. Bahwa, dengan tidak adanya upaya yang serius / itikad baik dari **Tergugat I, Tergugat II** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar obyek agunan / jaminan yang berupa : Sebidang tanah seluas 2170 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Kalianget, Kec. Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 725, tertanggal 14-08-1999, SU nomer : 03/1999, tertanggal 02-03-1999 a/n. **Fitriyaningsih**, secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;
11. Bahwa **Penggugat** melalui Gugatan ini ingin **MENGGUGAH DAN MENGETUK HATI NURANI Tergugat I dan Tergugat II**, agar segera menyelesaikan kewajiban (hutang) tersebut kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo, karena yang namanya HUTANG harus tetap dipenuhi dan dipertanggungjawabkan baik didunia maupun diakherat.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo maupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar **berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan ini dengan Benar dan Adil**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.5983/MRB/BPRS-STB/02/2018 tanggal 23-02-2018;
3. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II telah melakukan tindakan Wan Prestasi atau Cidera Janji terhadap Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan Pihak Bank atau Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar kewajibannya sebesar **Rp. 10.566.000,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)** kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Obyek Agunan/jaminan dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat I, Tergugat II tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul selama perkara ini diproses di pengadilan maupun biaya lain yang akan timbul dari penyelesaian perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo ataupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat atau kebijaksanaan lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan berdasarkan Kebenaran dan Keadilan sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat hadir dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mengupayakan damai kepada pihak Penggugat dan selanjutnya atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan telah

ada kesepakatan dengan Para Tergugat dan keluarganya dan telah sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan telah berupaya menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, maka Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa karena proses pemeriksaan perkara tersebut pada tahap perdamaian, maka berdasarkan Pasal 271 - 272 RV, tidak perlu menunggu tanggapan dan persetujuan Para Tergugat, karena kepentingannya tidak terganggu dan atas pencabutan perkara tersebut, Majelis perlu menetapkan bahwa perkara ini telah dicabut;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 005/Pdt.G.S/2020/PA.Sit dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 H, oleh Kami, Drs. H. USMAN ISMAIL KILIHU, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh H. SOFAN AFFANDI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Para Tergugat;



Hakim,

Drs. H. USMAN SMAIL KILIHU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. SOFAN AFFANDI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	275.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
<u>5. Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)